



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 118 Tahun 2020

Seri E Nomor 102

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 118 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH
DARI PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA,
DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA DEWAN/BADAN
PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 102 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 118 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH
DARI PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA,
DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA DEWAN/BADAN
PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat profesi, infak, dan sedekah dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengumpulan zakat profesi, infak dan sedekah serta untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan taraf hidup Mustahik serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1737);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK, DAN SEDEKAH DARI PEJABAT NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA, DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA DEWAN/BADAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Bogor.
6. Pejabat Negara adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari kebutuhan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Dewan Pengawasan BUMD adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan Umum Daerah.
11. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
12. Pegawai BUMD adalah pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
13. Dewan Pengawas BLUD adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
15. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal melalui suatu keahlian tertentu, baik yang dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan bersama dengan orang/lembaga lain yang memenuhi *nishab* atau batasan minimum untuk bisa berzakat.
16. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
17. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
18. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.
19. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

20. *Munfiq* adalah seorang muslim yang akan berinfak.
21. *Mutashoddiq* adalah seorang muslim yang akan bersedekah.
22. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
23. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang selanjutnya disingkat pengelolaan ZIS adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pemungutan, pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan ZIS.
24. Badan Amil Zakat Nasional Kota Bogor yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kota Bogor adalah lembaga yang melakukan pengelolaan ZIS Daerah Kota.
25. Unit Pengumpulan ZIS yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi pada Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD yang dibentuk oleh BAZNAS Kota Bogor untuk membantu memungut dan mengumpulkan ZIS.
26. Bendahara Gaji atau sebutan lain pada BUMD dan BLUD adalah Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Pengelolaan ZIS berasaskan:

- a. Syariat Islam;
- b. amanah yaitu dapat dipercaya;
- c. kemanfaatan yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik;
- d. keadilan yaitu pendistribusiannya dilaksanakan secara adil;
- e. kepastian hukum yaitu jaminan kepastian hukum bagi muzaki, *munfiq*, *mutashoddiq*, dan mustahik;
- f. terintegrasi yaitu dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pemungutan, pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan ZIS; dan
- g. akuntabilitas yaitu dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 3

Pengelolaan ZIS dari Pejabat Negara, ASN dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD dimaksudkan untuk:

- a. menggali potensi ZIS dari Pejabat Negara, ASN dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD;
- b. memungut dan mengumpulkan ZIS dari muzaki, *munfiq*, dan *mutashoddiq* yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan ZIS dari Pejabat Negara, ASN dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD bertujuan untuk:

- a. mendorong Pejabat Negara, ASN dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD untuk menunaikan ZIS;
- b. memberikan pelayanan bagi Pejabat Negara, ASN dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD dalam menunaikan ZIS;
- c. meningkatkan daya guna ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II ORGANISASI PENGELOLA ZIS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan ZIS dari Pejabat Negara, ASN, dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD dibentuk UPZ oleh BAZNAS Kota Bogor yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan mengenai struktur organisasi dan tata kerja UPZ diatur oleh Ketua BAZNAS Kota Bogor.

Pasal 6

- (1) UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memungut dan mengumpulkan ZIS dari Pejabat Negara, ASN, dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD untuk kemudian menyetorkannya kepada BAZNAS Kota Bogor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, UPZ bertanggung jawab kepada BAZNAS Kota Bogor.

BAB III PEMUNGUTAN, PENGUMPULAN, PENYALURAN, DAN PENDAYAGUNAAN

Bagian Kesatu Pemungutan dan Pengumpulan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Zakat Profesi dipungut dari setiap Pejabat Negara, ASN dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD yang beragama Islam.

- (2) Infak, dan Sedekah dikumpulkan dari Pejabat Negara, ASN, dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD secara ikhlas atas kemauan sendiri.
- (3) Pemungutan Zakat Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pejabat Negara, ASN, dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD yang tidak bersedia untuk dipungut Zakat Profesinya dengan disertai Surat Pernyataan Tidak Bersedia yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan BUMD/Pimpinan BLUD.

Paragraf 2

Besaran Pemungutan dan Pengumpulan

Pasal 8

- (1) Besaran Zakat Profesi yang dipungut yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nishab zakat penghasilan yaitu 85 gr (delapan puluh lima gram) emas dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran Infak dan Sedekah dapat dikumpulkan secara ikhlas atas kemauan *munfiq* dan *mutashoddiq*.
- (3) Bagi Pejabat Negara, ASN dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD yang ingin menghitung sendiri melebihi nilai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan dapat menyampaikan pembayaran zakatnya dengan disertai Surat Pernyataan Kesiediaan di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang disampaikan kepada UPZ.

Paragraf 3

Mekanisme Pemungutan dan Pengumpulan

Pasal 9

- (1) UPZ melakukan pendataan kesediaan Pejabat Negara, ASN, dan Calon ASN, serta Dewan/Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai pada BUMD dan BLUD untuk kemudian ditetapkan dalam daftar Muzaki, *Munfiq*, *Mutashoddiq* melalui keputusan UPZ.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai Muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Muzaki terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan kesediaan atau surat pernyataan ketidaksediaan menjadi Muzaki.
- (3) UPZ melakukan pengumpulan dan pemungutan ZIS dengan berdasarkan pada daftar Muzaki, *Munfiq*, *Mutashoddiq* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Daftar Muzaki, *Munfiq*, *Mutashoddiq* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Baznas Kota Bogor sebagai bentuk laporan.

Pasal 10

- (1) UPZ dalam melaksanakan tugas pengumpulan dan pemungutan Zakat Profesi bekerjasama dengan Bendahara Gaji dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemotongan penghasilan sebesar Zakat Profesi dari masing-masing Muzaki dan Bendahara Gaji dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

Hasil pengumpulan dan pemungutan ZIS dari Muzaki, *Munfiq*, *Mutashoddiq* disetorkan pada UPZ dan/atau Bendahara Gaji atau pejabat yang ditunjuk ke rekening khusus atas nama BAZNAS Kota Bogor pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Bogor.

Paragraf 4
Pengadministrasian

Pasal 12

UPZ mengadministrasikan pemungutan dan pengumpulan ZIS secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku.

Paragraf 5
Pengembangan

Pasal 13

Dalam rangka peningkatan kinerja pemungutan dan pengumpulan ZIS, BAZNAS Kota Bogor menyelenggarakan fasilitasi, sosialisasi, internalisasi, edukasi melalui loka karya, seminar, atau ceramah, dan advokasi.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 14

- (1) Hasil pemungutan dan pengumpulan ZIS disalurkan untuk:
- a. hak Amil sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari dana yang diperoleh dari pemungutan dan pengumpulan ZIS yang terdiri dari:
 1. hak Amil UPZ pada Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD sebesar 5% (lima persen);
 2. hak Amil BAZNAS Kota Bogor sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

- b. pembiayaan program yang sinergi dengan Pemerintah Daerah Kota yang dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi keagamaan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil pemungutan dan pengumpulan ZIS setelah dikurangi hak Amil atau setara dengan 61,25% (enam puluh satu koma dua lima persen) dari dana ZIS yang dipungut dan dikumpulkan; dan
 - c. pembiayaan program BAZNAS Kota Bogor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil pemungutan dan pengumpulan ZIS setelah dikurangi hak Amil atau setara dengan 26,25% (dua puluh enam koma dua lima persen) dari dana ZIS yang dipungut dan dikumpulkan.
- (2) Hak Amil UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 disalurkan sesuai dengan jumlah dana ZIS yang dipungut dan dikumpulkan pada masing-masing Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kota dan BAZNAS Kota Bogor.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 15

Pendayagunaan ZIS dilaksanakan melalui pembiayaan program yang sinergi dengan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan taraf hidup mustahik serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kota.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk proses pemungutan dan pengumpulan ZIS oleh UPZ dibebankan pada dana hak Amil yang diperoleh dari pemungutan dan pengumpulan ZIS serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KOORDINASI

Pasal 17

Dalam rangka pemungutan, pengumpulan, dan penyaluran ZIS, UPZ melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, BUMD, dan BLUD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) UPZ melaporkan pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengumpulan ZIS kepada BAZNAS Kota Bogor secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (2) BAZNAS Kota Bogor melaporkan pemungutan dan pengumpulan ZIS yang dilaksanakan oleh UPZ, serta melaporkan penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota Bogor secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

- (3) BAZNAS Kota Bogor melaporkan pengelolaan ZIS yang diperoleh dari UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada Wali Kota Bogor setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 25 (dua puluh lima) Bulan Januari setiap tahunnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara bersama-sama oleh BAZNAS Kota Bogor dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi keagamaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. internalisasi
 - d. edukasi melalui, lokakarya, seminar, atau ceramah; dan
 - e. advokasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak, dan Sedekah dari Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 102 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 118 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2020
TENTANG : PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI, INFAK,
DAN SEDEKAH DARI PEJABAT
NEGARA, APARATUR SIPIL NEGARA
DAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA,
SERTA DEWAN/BADAN PENGAWAS,
DIREKSI, DAN PEGAWAI PADA BADAN
USAHA MILIK DAERAH DAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

PENGHITUNGAN BESARAN ZAKAT PROFESI

Nishab Zakat
Profesi Per Tahun = Nishab Zakat Profesi x Asumsi Harga Emas Sementara
= 85 gr emas x Rp600.000,00 = Rp51.000.000,00

Nishab Zakat
Profesi Per Bulan = $\frac{\text{Nishab Zakat Profesi Per Tahun}}{\text{Jumlah Bulan dalam 1 (Satu) Tahun}}$
= $\frac{\text{Rp51.000.000,00}}{12 \text{ bulan}} = \text{Rp4.250.000,00}$

Besaran Zakat
Profesi Per Bulan = Nishab Zakat Profesi Per Bulan x Kadar Zakat Profesi
= Rp4.250.000,00 x 2,5% = Rp106.250,00

WALI KOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

